

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 151 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

| | |
|-----------|---|
| ABSTRAK: | <ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) dan II (dua) Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 34/P tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Surat Sekretariat Jendral KPU RI Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019. |
| Catatan : | <ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Februari 2019 |